




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awal Lestari, S.H, Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kelurahan Urang Agung RT.18 RW.07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3116/kuasa/10/2022/PA.Sda Tanggal 14 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H. dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, Kantor yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok CA12 No.9 Desa Sumpat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3208/kuasa/10/2022/PA.Sda Tanggal 26 Oktober 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 14 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 November 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1219/050/XI/2021;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena :
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri;
6. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa sejak Mei 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya di Sidoarjo dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 2 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Awal Lestari, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kelurahan Urang Agung RT.18 RW.07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3116/kuasa/10/2022/PA.Sda Tanggal 14 Oktober 2022;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H. dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, Kantor yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok CA12 No.9 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3208/kuasa/10/2022/PA.Sda Tanggal 26 Oktober 2022, sebagai Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dan masing masing kuasanya telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tulisan pada tanggal 2 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 1219/050/XI/2021 Yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 20201
2. Bahwa Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di Desa Kemprengr Rt 030 Rw 04 Desa Tanjungsari Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan merupakan Tempat tinggal Penggugat
3. Bahwa Benar dari Pernikahan teresbut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa TIDAK BENAR dalam surat Gugatan pada posita 4 . yang

Hal 3 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat tidak ada kecocokan dan mau menang sendiri, Faktanya adalah Tergugat selalu Mengalah sebagai seorang suami dan Tergugat selalu menuruti semua permintaan Penggugat. Dan Tergugat juga membantah bahwa Awal tahun 2022 terjadi Percekcokkan, Fakta sebenarnya adalah Awal tahun 2022 Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama layaknya suami isteri dan tidak terjadi apa-apa.

5. Bahwa Pada posita 4 huruf B yang menyatakan Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat adalah TIDAK BENAR, Faktanya adalah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan itu rutin' dilakukan dan Terakhir nafkah yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.50.000.00 (Satu juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dibulan Oktober **2022**;
6. Bahwa pada posita 7 yang menyatakan Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan rumah selama 5 bulan adalah TIDAK BENAR. Fakta sebenarnya adalah Tergugat dan Penggugat sejak 5 bulan yang lalu masih tinggal 1 rumah dengan Penggugat dan Tergugat layaknya suami isteri dan Tergugat terakhir pulang kerumah orang tua nya terjadi di bulan Oktober 2022.
7. Bahwa selama Menikah Tergugat selalu menunjukkan pertanggung jawaban sebagai seorang suami yang sangat tinggi, Hal ini sebagai contoh adalah Tergugat bahkan ikut merenovasi rumah Penggugat sejak tahun 2020 dan Tergugat juga mengeluarkan.Tenaga dan biaya untuk merenovasi rumah Penggugat.
8. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sangat merasa keberatan dengan adanya Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat dan merasa bahwa dalil-dalil yang tertera dalam Gugatan adalah kesemuanya sangat Tidak Benar.
9. Bahwa mengingat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dirasa sangat Penuh dengan lika-liku dan perjuangan namun atas ridho Allah SWT pernikahan dapat dilakukan dengan janji suci dalam sebuah ikatan pernikahan.

Berdasarkan Jawaban-jawaban Tergugat, maka sangat Patut dan beralasan jika Tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama

Hal 4 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat
2. Membebaskan biaya dalam Perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya tanggal 14 Oktober 2022.
2. Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat seluruhnya kecuali yang diakuinya benar.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan.
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa benar Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan anak-anak Penggugat sendiri sudah tidak menyukai Tergugat (anak bawaan Penggugat);
6. Bahwa benar perbaikan rumah merupakan kewajiban Tergugat karena menempati rumah milik orang tua Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat suka main judi, sehingga tidak disukai oleh Penggugat beserta anak-anaknya (anak bawaan Penggugat);

Demikian Replik yang saya ajukan mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Bapak / Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap Replik Pengugat, Tergugat tersebut telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

Hal 5 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban tergugat yang diajukan pada 9 November 2020
2. Bahwa Tergugat Menolak Gugatan serta Replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa TIDAK BENAR dalam Replik Penggugat pada posita 3 . yang menyatakan Tergugat pisah rumah dan ranjang 6 bulan, Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat masih tinggal satu rumah dan ranjang sejak 6 bulan yang lalu, dan baru pisah rumah dan ranjang terakhir di Akhir bulan Oktober 2022. Dan saat itu masih baik-baik saja kondisi rumah tangga nya.
4. Bahwa Pada Replik no 5 yang menyatakan Anak-anak bawa'an Tergugat tidak menyukai Penggugat adalah tidak benar, harusnya tidak lah membawah masalah anak-anak bawa'an Tergugat, karena anak-anak Tergugat sendiri mendukung Tergugat untuk menikah dengan Penggugat.
5. Bahwa pada Replik poin 6 Penggugat sudah mengakui kalau kewajiban Tergugat untuk merenovasi rumah Penggugat, hal ini menandakan Tergugat mempunyai rasa sayang dan cinta yang amat teramat tinggi kepada Penggugat dan mau ikut merenovasi rumah Penggugat. Sebagai wujud tanggung jawab seorang suami dan Isteri.
6. Bahwa Pada Replik poin 7 yang menyatakan Tergugat suka main judi adalah Tuduhan fitnah belaka, Bahwa Tergugat berani Bersumpah di Persidangan kalau Tergugat sama sekali tidak bisa bermain judi, Bahkan untuk mengetahui cara bermain judi nya pun Tergugat tidak mengetahui. Hal ini Tergugat lebih memilih untuk merenovasi Rumah Penggugat dari pada uang nya untuk bermain judi yang tidak ada manfaatnya sama sekali.
7. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sangat merasa keberatan dengan adanya Replik Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat dan merasa bahwa dalil-dalil yang tertera dalam Gugatan adalah kesemuanya sangat Tidak Benar.
8. Bahwa mengingat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dirasa sangat Penuh dengan lika-liku dan perjuangan namun atas ridho Allah SWT pernikahan dapat dilakukan dengan janji suci dalam sebuah ikatan pernikahan.

Hal 6 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Jawaban-jawaban Tergugat, maka sangat Patut dan beralasan jika Tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menolak Replik Gugatan Cerai Penggugat.
2. Membebankan biaya dalam Perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Nomor 1219/050/XI/2021 Tanggal 11 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), Nomor [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### B. SAKSI

Saksi 1, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Hal 7 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak berkata baik/ tidak sopan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkahnya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkar kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 8 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun penyebab pertengkarnya saksi tidak tahu pasti, saksi pernah melihat Tergugat sambil membawa elpigi dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkahnya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkar kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat hanya mengajukan 2 orang saksi keterangannya sebagai berikut;

## BUKTI SAKSI TERGUGAT:

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;

Hal 9 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat, sekarang Tergugat pulang dan tinggal dirumah anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa sudah cukup.

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal 10 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah nafkah kurang, yakni Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa ya ada yang berubah yaitu rumah Penggugat sekarang terlihat lebih bagus karena dibangun oleh Tergugat, namun sekarang Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat, sekarang Tergugat pulang dan tinggal dirumah anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan mereka..

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yaitu Pengugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Awal Lestari, S.H, Advokat berkantor di Kelurahan Urang Agung RT 18

*Hal 11 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H. dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, Kantor yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok CA12 No.9 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3208/kuasa/10/2022/PA.Sda Tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pengugat dan Tergugat tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

*Hal 12 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap egois, dan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat masih memberi nafkah kepada Pengugat;
- Bahwa benar Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah namun terjadi pisah rumah tersebut dikarenakan Pengugat yang mengusirnya;
- Bahwa, Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Pengugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

*Hal 13 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

*Hal 14 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, namun telah mengajukan (dua) orang saksi masing masing keterangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

*Hal 15 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap egois;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

*Hal 16 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;*

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَلَا تُبَيِّنُ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يُطْلَقُ مَعَهُ  
دَوْلَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

*Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan juga lapran dari hasil keluarga tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Hal 17 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hal 18 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Haurah Zubaidah, S.H.I., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	620.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>765.000,00</b>

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, Put. No. 3947/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)